

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ialah satu dari berbagai macam contoh perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Proses pemilu yang terbuka, adil, dan kompetitif menjadi elemen fundamental dalam memastikan bahwa rakyat memiliki kebebasan penuh dalam menentukan pemimpin mereka. Dalam praktiknya, sistem pemilu di Indonesia mengalami berbagai perubahan sejak era reformasi, termasuk penerapan *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden yang telah menjadi pertikaian panjang di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas.

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, ketentuan *presidential threshold* tercantum pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini mensyaratkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.³ Ketentuan ini menuai berbagai kritik karena dipandang membatasi hak konstitusional rakyat serta menghambat partai politik baru dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden.

³Karisna Mega Pasha, "Aturan *Presidential threshold* Pasca Putusan MK," HukumOnline.com, January 8, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-presidential-threshold-pasca-putusan-mk-lt5c2c96b9b0800/>.

Sejarah penerapan *presidential threshold* di Indonesia menunjukkan adanya evolusi dari waktu ke waktu. Pada Pemilu 1999, presiden masih dipilih oleh MPR, sehingga belum ada ketentuan *presidential threshold*. Pemilu 2004 menjadi tonggak sejarah dengan penerapan pemilu presiden secara langsung, di mana ambang batas pencalonan ditetapkan sebesar 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional. Perubahan terjadi pada Pemilu 2009 dan 2014 dengan kenaikan ambang batas menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional berdasarkan UU No. 42 Tahun 2008. Peningkatan lebih lanjut terjadi pada Pemilu 2019 melalui UU No. 7 Tahun 2017, yang mempertahankan ambang batas 20% kursi DPR dan 25% suara sah nasional serta menetapkan bahwa penghitungan *threshold* didasarkan pada hasil pemilu sebelumnya.⁴ Aturan ini tetap berlaku pada Pemilu 2024 meskipun banyak kritik menyebutkan bahwa ketentuan tersebut tidak lagi mencerminkan kondisi politik terkini dan cenderung membatasi persaingan politik.

Konsep *presidential threshold* pertama kali diajukan oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri melalui UU No. 23 Tahun 2003 dengan dukungan partai besar layaknya PDIP, Golkar, dan PPP. Awalnya, ketentuan ini bertujuan agar membuat sistem presidensial yang lebih kuat bersama dukungan parlemen yang solid. Namun, seiring berjalannya waktu, dampak negatifnya semakin terlihat, terutama setelah kenaikan ambang batas dan penggunaan hasil pemilu sebelumnya sebagai dasar penghitungan *threshold*. Kondisi ini memunculkan

⁴ Fauzi Hidayat, "Dinamika Politik Dan Konflik Kepentingan Dalam Penetapan Presidential Threshold Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019" (Thesis, Universitas Nasional, 2020).

kecenderungan oligarki politik, yang seolah-olah menunjukkan bahwa hanya partai besar yang memiliki kapasitas mencalonkan presiden, sementara partai menengah atau baru hampir tidak memiliki peluang, meskipun memiliki calon potensial. Fenomena ‘politik kartel’ semakin menguat, di mana partai-partai besar cenderung berkoalisi untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga membatasi pilihan rakyat dalam pemilu.⁵ Situasi ini mendorong berbagai pihak, seperti aktivis, akademisi, maupun politisi reformis untuk mengemukakan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berpendapat bahwa *presidential threshold* bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan hak konstitusional rakyat dalam mencalonkan diri dalam pemilu. Selain itu, mereka beranggapan bahwa ambang batas tersebut lebih berperan dalam membatasi persaingan politik dan melindungi kepentingan elite tertentu daripada sebagai sarana untuk memperkuat sistem presidensial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia karena secara substansial mengubah sistem pemilihan presiden. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa *presidential threshold* telah menciptakan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak konstitusional rakyat agar dipilih dalam pemilu. Selain itu, penggunaan hasil pemilu sebelumnya sebagai dasar penghitungan *threshold* dianggap tidak mencerminkan dinamika politik terkini dan berpotensi mengabaikan preferensi pemilih saat ini. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa tujuan awal dari *presidential threshold*, yakni

⁵ Lulu Anjasari, “*Presidential threshold* Bertentangan Dengan Konstitusi,” mkri.id, January 2, 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21997>.

memperkuat sistem presidensial, dapat dicapai melalui mekanisme lain yang lebih demokratis.⁶

Dari perspektif hukum, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan beberapa aspek utama dalam penghapusan *presidential threshold*. Pertama, MK menilai bahwa ketentuan ini telah melanggar prinsip demokrasi yang menjunjung hak setiap rakyat agar dapat memilih dan juga dipilih. Kedua, penggunaan hasil pemilu sebelumnya sebagai dasar penghitungan dianggap tidak lagi relevan dalam mencerminkan aspirasi politik masyarakat pada periode pemilu yang sedang berjalan. Ketiga, MK menegaskan bahwa sistem presidensial yang kuat tidak harus dicapai melalui ambang batas pencalonan, melainkan melalui mekanisme yang lebih inklusif dan demokratis.⁷ Meskipun *judicial review* terhadap *presidential threshold* telah diajukan berkali-kali sebelumnya, baru pada tahun 2024 Mahkamah Konstitusi mengabulkannya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan dalam cara pandang hakim konstitusi terhadap prinsip demokrasi dan keterbukaan politik. Faktor-faktor seperti tekanan publik yang semakin kuat, perkembangan sistem demokrasi, serta dinamika politik yang berubah turut berkontribusi terhadap dikabulkannya gugatan ini.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan ketentuan *presidential threshold* menandai perubahan

⁶ Anjasari.

⁷ Achmad Zuhdi, Serhii Ablamskyi, and Arya Anggara, "Judicial Review of *Presidential threshold* Decisions: The of Constitutional Injury," *Kosmik Hukum* 25, no. 5 (January 2025): 48–50, <https://doi.org/10.1177/1532673X13475472>.

⁸ Titi Anggraini, "Setelah 30 Kali Ditolak MK," *Media Indonesia*, January 6, 2025, https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/731899/setelah-30-kali-ditolak-mk#google_vignette.

signifikan dalam pertimbangan hukum MK dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya. Sebelumnya, MK konsisten menolak permohonan pengujian terkait *presidential threshold*, dengan alasan bahwa penetapan ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Namun, dalam putusan terbaru ini, MK menilai bahwa ketentuan *presidential threshold* tidak hanya membatasi hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.⁹

Secara historis, ketentuan *presidential threshold* pertama kali diberlakukan dalam Pemilu 2004 dan terus berlanjut dalam pemilu-pemilu berikutnya. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh persentase tertentu dari kursi DPR atau suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya. Aturan ini bertujuan untuk menyaring jumlah pasangan calon serta mencegah fragmentasi politik yang berlebihan. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini justru menimbulkan berbagai kontroversi, terutama terkait dengan aksesibilitas dan keterwakilan partai politik baru dalam proses pencalonan presiden.¹⁰

Dalam berbagai putusan sebelumnya, seperti Putusan MK Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 dan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, MK

⁹ Fathurrahman, F. (2024). Relevansi Sistem *Presidential threshold* Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(II), 57-67.

¹⁰ Abas, M. P. A. (2018). *Birokrasi dan dinamika politik lokal*. Lontar Mediatama.

menegaskan bahwa *presidential threshold* merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka yang menjadi ranah pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah.¹¹ MK dalam putusan-putusan tersebut menyatakan bahwa selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi secara nyata, maka kewenangan untuk menetapkan batasan tetap berada di tangan legislatif. Argumentasi ini didasarkan pada prinsip demokrasi perwakilan yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk menentukan parameter sistem pemilu yang dianggap terbaik bagi stabilitas politik.¹²

Namun, dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK mengubah pendiriannya dengan menyoroti beberapa aspek baru yang dianggap lebih relevan dengan kondisi demokrasi saat ini. Salah satu alasan utama yang dikemukakan dalam putusan ini adalah bahwa *presidential threshold* menghambat prinsip demokrasi yang lebih inklusif, di mana partai politik peserta pemilu seharusnya memiliki hak konstitusional yang sama dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan adanya ambang batas ini, partai politik baru yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kehilangan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan pasangan presiden hanya karena tidak memiliki perolehan suara atau kursi dalam pemilu sebelumnya.¹³ Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip kesetaraan politik yang dijamin oleh UUD 1945.

¹¹ Hidayatullah, F. (2018). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 Berkaitan Dengan Penolakan Uji Materi *Presidential threshold* Dalam Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(2), 104-116.

¹² Setiyono, B. (2023). Birokrasi dalam perspektif politik dan administrasi. *Nuansa Cendekia*.

¹³ Ariyadi, A. (2024). Politik Hukum *Presidential threshold* Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1069-1075

Selain itu, dalam pertimbangan hukumnya, MK juga menyoroti bahwa *presidential threshold* menciptakan ketidakadilan politik yang sistemik. Dalam sistem demokrasi, seharusnya setiap partai politik yang lolos verifikasi sebagai peserta pemilu memiliki hak yang sama untuk mengajukan calon pemimpin negara.¹⁴ Namun, ambang batas ini secara otomatis mendiskualifikasi partai-partai baru dan menguntungkan partai-partai besar yang sudah memiliki representasi di parlemen. Akibatnya, proses seleksi calon presiden menjadi lebih eksklusif dan tertutup, sehingga membatasi pilihan rakyat dalam menentukan pemimpin nasionalnya. MK dalam putusan ini menganggap bahwa aturan tersebut tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang menjunjung tinggi hak memilih dan dipilih secara adil.¹⁵

Perubahan pandangan MK ini juga dipengaruhi oleh evaluasi terhadap efektivitas *presidential threshold* dalam sistem pemerintahan presidensial. Dalam praktiknya, *presidential threshold* tidak selalu menghasilkan stabilitas pemerintahan seperti yang sering diklaim oleh pendukungnya.¹⁶ Sebaliknya, beberapa kali terjadi situasi di mana presiden terpilih tidak memiliki dukungan mayoritas di parlemen, sehingga tetap harus membangun koalisi politik setelah pemilu berlangsung. Dengan demikian, efektivitas *presidential threshold* dalam mencegah fragmentasi politik menjadi dipertanyakan. MK menilai bahwa tanpa adanya ambang batas, demokrasi Indonesia tetap dapat berjalan

¹⁴ Wijaya, H. (2020). Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 82-104.

¹⁵ Taufiq, A., Suhariyanto, D., & Ismail, I. (2024). Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Pancasila. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1821-1840.

¹⁶ Al-Fatih, S. (2022). *Hukum Pemilu dan Threshold* (Vol. 1). Ummppress

dengan baik dengan mekanisme checks and balances yang sehat antara eksekutif dan legislatif.¹⁷

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 ini juga mendapat beragam tanggapan dari berbagai pihak. Para akademisi dan pakar hukum tata negara umumnya menyambut baik putusan ini sebagai langkah maju dalam memperkuat demokrasi yang lebih inklusif. Beberapa pakar hukum, seperti Saldi Isra, menilai bahwa penghapusan *presidential threshold* merupakan koreksi atas ketimpangan politik yang telah berlangsung selama beberapa periode pemilu.¹⁸ Menurut mereka, sistem pemilu yang lebih terbuka akan memberikan peluang lebih besar bagi munculnya pemimpin-pemimpin baru yang kompeten tanpa harus terhambat oleh regulasi yang menguntungkan kelompok tertentu.

Putusan ini tidak hanya mengubah mekanisme pencalonan presiden, tetapi juga berpotensi mengubah lanskap politik nasional secara signifikan. Dalam pemilu mendatang, diprediksi akan muncul lebih banyak kandidat presiden karena tidak adanya hambatan *presidential threshold*. Hal ini dapat meningkatkan persaingan yang lebih sehat serta meningkatkan pilihan rakyat dalam memilih calon pemimpin. Namun, di sisi lain, meningkatnya jumlah calon presiden juga menuntut kesiapan regulasi dan sistem pemilu agar tetap efisien dan berkualitas. Oleh karena itu, hambatan besar di masa depan yang

¹⁷ Sari, R., Anwar, M. S., Satrio, N., & Abrillioga, A. (2024). Polarisasi *Presidential threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Polarization of the *Presidential threshold* in the Presidential System in Indonesia. JAPHTN-HAN, 3(2), 133-148.

¹⁸ Djidar, H. (2021). HAKIKAT HAK PILIH PADA PEMILU SERENTAK BERDASARKAN SUARA SAH NASIONAL SEBAGAI INDIKATOR *PRESIDENTIAL THRESHOLD* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa implementasi dari putusan ini dapat berjalan dengan baik dan tetap menjaga stabilitas serta efektivitas sistem politik di Indonesia.

Sejauh penelusuran penulis, belum ada penelitian yang secara komprehensif membahas dampak penghapusan *presidential threshold* terhadap sistem pemilu dan dinamika politik di Indonesia. Oleh karena itu, topik ini menjadi sangat urgen untuk dikaji lebih lanjut. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 sudah membawa perubahan signifikan pada mekanisme pencalonan presiden, yang berpotensi meningkatkan jumlah kandidat dan memperluas ruang kompetisi politik. Namun, tanpa kajian mendalam, masih terdapat berbagai aspek yang perlu dianalisis, seperti dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan, efektivitas sistem presidensial, serta kemungkinan fragmentasi politik yang dapat terjadi akibat meningkatnya jumlah calon.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penghapusan *presidential threshold* dan dampaknya terhadap sistem pemilihan presiden di Indonesia. Kajian ini akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal skripsi dengan judul: “Analisis Yuridis Tentang Penghapusan *Presidential threshold* Dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU- XXII/2024).”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja perbedaan pertimbangan hakim Konstitusi dalam Putusan

Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold* dengan putusan terdahulu?

2. Bagaimana dampak yuridis Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap sistem pemilihan Presiden di Indonesia yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apa saja perbedaan pertimbangan hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold* dengan putusan terdahulu.
2. Untuk mengevaluasi dampak yuridis Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap sistem pemilihan Presiden di Indonesia yang akan datang.

D. Orisinalitas Penelitian

Bersendikan kajian penulis yang diambil dalam media elektronik dan kepustakaan, penelitian dengan judul Analisis Yuridis Tentang Penghapusan *Presidential threshold* Dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024) dapat dinyatakan dan dipastikan belum pernah ditulis dan diteliti oleh peneliti lain, sehingga penulis bisa mempertanggungjawabkan dan dibuktikan orisinalitas penelitian ini. Akan tetapi, penulis menemukan beberapa tulisan dari peneliti lain yang selaras dengan tema yang dibahas oleh penulis.

Pada penelitian pertama, penelitian yang berjudul *Dinamika Politik dan Konflik Kepentingan dalam Penetapan Presidential threshold pada Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019*, merupakan tesis yang ditulis oleh Fauzi

Hidayat untuk Program Magister Ilmu Politik di Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Jakarta dengan tahun terbit 2020. Penelitian ini membahas mengenai dinamika politik dan konflik kepentingan yang terjadi dalam proses penetapan ambang batas pencalonan presiden (*Presidential threshold*) pada Rancangan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam analisisnya, penelitian ini membahas mengenai bagaimana adanya pertarungan politik yang ketat antar fraksi karena masing-masing mempunyai perbedaan kepentingan dalam menentukan syarat pencalonan presiden.¹⁹

Pada penelitian kedua yang berjudul Pengaruh Penghapusan *Presidential threshold* Terhadap Sistem Politik Indonesia yang dibuat oleh Eko Supriatno seorang mahasiswa dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mathla'ul Anwar Banten tahun 2024. Dalam penelitiannya, Eko Supriatno menggunakan pendekatan politik dan pemerintahan, dengan melihat efek penghapusan *threshold* dari perspektif keterlibatan politik dan representasi. Penelitian ini menitikberatkan pada dampak penghapusan *presidential threshold* terhadap sistem politik secara umum, termasuk peningkatan inklusivitas dan partisipasi politik dari partai-partai kecil.²⁰

Untuk penelitian ketiga yaitu penelitian pada jurnal dengan judul *Judicial Review of Presidential threshold Decisions: The Dynamics of Constitutional Injury* yang disusun oleh Achmad Zuhdi dkk pada tahun 2025.

¹⁹ Hidayat, "Dinamika Politik Dan Konflik Kepentingan Dalam Penetapan Presidential Treshold Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019."

²⁰ Eko Supriatno, "Pengaruh Penghapusan *Presidential threshold* Terhadap Sistem Politik Indonesia," *KALODRAN Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 1 (October 2024): 3, <https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/download/28/23/>.

Penelitian ini membahas mengenai dinamika interpretasi kerugian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam uji materi Undang-Undang *Presidential threshold*. Penelitian ini juga menyoroti perubahan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu factor yang memengaruhi perubahan interpretasi tersebut.²¹

Perbedaan penelitian yang dikaji oleh penulis dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini menitikberatkan pada analisis putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 62/PUU-XXII/2024 dimana dalam putusan ini ambang batas pencalonan presiden sebagaimana yang tercantum dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dihapus, sehingga dampak dalam sistem pencalonan presiden Republik Indonesia. Penelitian ini juga memfokuskan pada pertimbangan hakim konstitusi dalam memberikan jawaban terhadap permohonan yang diajukan.

Penelitian ini selain memiliki perbedaan tentunya juga memiliki kesamaan dari penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu dalam membahas *presidential threshold* dan dampaknya terhadap sistem politik serta pemilihan presiden di Indonesia. Seperti penelitian Fauzi Hidayat (2020), penelitian ini menyoroti dinamika politik dalam penetapan *presidential threshold*, meskipun dengan fokus yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan kajian Eko Supriatno (2024) yang membahas dampak penghapusan *presidential threshold*, terutama terkait inklusivitas politik dan partisipasi partai kecil dalam pemilu presiden. Penelitian ini juga memiliki

²¹ Zuhdi, Ablamskyi, and Anggara, "Judicial Review of Presidential threshold Decisions: The of Constitutional Injury."

keterkaitan dengan studi Achmad Zuhdi dkk. (2025) yang menyoroti peran Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* terhadap ambang batas pencalonan presiden. Kesamaan utama dari penelitian ini dan penelitian terdahulu ialah pada objek kajian, yaitu *presidential threshold* dan dampaknya terhadap sistem pemilu serta politik Indonesia.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA